

LAIN - LAIN

2016

PERDA KABUPATEN KOTA BARU NOMOR 16, LD 2016 NOMOR 16, KABUPATEN KOTA BARU : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

- ABSTRAK : - Bahwa membaca memiliki nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; bahwa budaya gemar membaca harus ditumbuhkan dalam masyarakat dengan demikian sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf d, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pembudayaan gemar membaca; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembudayaan Gemar Membaca, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;

2. Maksud Dan Tujuan;
3. Menumbuhkan Budaya Gemar Membaca;
4. Gerakan Gemar Membaca;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Penghargaan;
7. Pendanaan;
8. Larangan;
9. Pembinaan Dan Pengawasan;
10. Sanksi Administratif;
11. Sanksi Pidana;
12. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2016.